BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Satuan lalu lintas atau disingkat SATLANTAS merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi, identifikasi pengemudi dan kendaraan motor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, kelancaraan, dan ketertiban lalu lintas. Polisi lalu lintas sering dihadapkan pada pelayanan terhadap kebutuhan-kebutuhan pengguna jalan dan sering berhubungan langsung dengan masyarakat dibidang lalu lintas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun nyatanya, muncul fenomena-fenomena yang berkaitan dengan perilaku polisi lalu lintas masih sering terdengar negatif. Pemberitaan media mengenai polisi begitu menyudutkan kehal-hal negatif sehingga saat ini polisi seolah-olah kurang dipercaya oleh masyarakat. Pada kehidupan sehari-hari terdapat contoh fenomena yang menggambarkan tindakan polisi lalu lintas yang terjadi dalam masyarakat seperti adanya “salam tempel” pada polisi lalu lintas, dimana hal tersebut sering dilakukan oleh para pelanggar lalu lintas agar pelanggar tidak mendapat tilang dari aparat polisi lalu lintas.

Menurut Suriadi (2013, hal.2) “Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas, misalnya oleh faktor ekonomi”. Dalam hal ini, pelanggar yang dimaksud adalah pengguna jalan maupun polisi lalu lintas sedangkan yang dimaksud dengan faktor ekonomi ialah kurangnya penghasilan yang diperoleh seorang aparat kepolisian yang tidak sebanding dengan tingginya kebutuhan biaya hidup sehingga berpengaruh pada perilaku yang bertujuan untuk mencari penghasilan lebih. Keadaan ini juga semakin didukung oleh banyaknya anak-anak yang mengendarai kendaraan bermotor khususnya roda dua yang belum memiliki surat izin mengemudi, tentunya keadaan ini membuat para pengendara yang melanggar harus berurusan dengan polisi lalu lintas. Kesempatan-kesempatan seperti ini dapat dimanfaatkan oknum kepolisian untuk

mendapatkan penghasilan tambahan. Perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh aparat kepolisian juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya citra negatif dimasyarakat. Perilaku menyimpang (*deviant behavior*) itu sendiri adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat (Waluya, 2007, h.88).

Pada proses pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) juga sering kali dilaksanakan secara tidak professional seperti maraknya pungutan liar dalam proses pembuatan SIM oleh anggota SATLANTAS. Fenomena lain mengenai perilaku yang kurang baik dari anggota SATLANTAS sering dikeluhkan juga oleh mayarakat, mulai dari ketidakramahannya sampai dengan perilakunya yang suka menilang dengan paksa (Jawa Pos, 4/7/2006). Hal yang sama dilaporkan oleh masyarakat melalui "SMS Warga" (Jawa Pos, 25/8/2006), yang menyatakan bahwa ada polisi lalu lintas yang selalu menilang pengendara motor dengan kata-kata yang tidak sopan seperti berbicara dengan seorang penjahat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih ada polisi lalu lintas yang menunjukkan perilaku antisosial yang diwarnai dengan agresifitas dan arogansi. Polisi lalu lintas sebagai bagian aparat keamanan negara diharapkan mampu merespon kebutuhan pengguna jalan dengan memberikan pelayanan yang terbaik.

Hal ini juga yang menjadi harapan masyarakat terhadap kapolri baru yang telah dilantik yakni Jenderal Badrodin Haiti. Tantangan terberat adalah mengembalikan citra Polri yang saat ini compang-camping. Dari setiap pergantian kapolri, tuntutannya dari waktu ke waktu tetap sama, memperbaiki citra polisi yang dianggap pelayan masyarakat namun justru menjadi pemeras rakyat (BeritaSatu.com, 18/4/2015). Masyarakat mulai berharap Jenderal Badrodin Haiti bisa memperbaiki citra, memberantas suap, serta menertibkan di internal Polri terkait perilaku-perilaku negatif polisi. Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) meminta Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, membersihkan noda-noda korupsi dan ketidakadilan di tubuh Polri. Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, Badrodin yang baru saja menduduki kursi nomor 1 di Kepolisian itu,

harus dapat menghidupkan kembali semboyan kesatuannya yaitu sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat (New.Liputan6.com, 30/4/2015).

Pelayanan polisi lalu lintas tidak lepas dari kehidupan manusia yang saling tolong menolong. Tingkah laku menolong atau dalam psikologi sosial dikenal dengan tingkah laku prososial, adalah tindakan individu untuk menolong orang lain tanpa adanya keuntungan langsung bagi si penolong (Baron, dkk dalam Sarwono dan Meinarno, 2009). Menolong mempunyai arti sebagai suatu tindakan yang mempunyai konsekuensi menyediakan beberapa keuntungan atau meningkatkan kesejahteraan orang lain (Byrne dan Baron, 2004). Perilaku prososial itu seperti memperhatian kepentingan umum, turut campur (intervensi) dalam situasi darurat, kerjasama, berbagi, sukarela, dan berkorban.

Berdasarkan uraian di atas dan melihat fenomena perilaku polisi yang sekarang ini, masyarakat mulai beranggapan bahwa perilaku-perilaku oknum polisi lalu lintas yang negatif mencerminkan wajah institusi kepolisian. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan perancangan yang memberikan informasi sisi kehidupan seorang polisi lalu lintas agar masyarakat lebih memahami tugas, tanggung jawab, dan beban seorang polisi polisi lalu lintas sebagai penegak hukum sekaligus sebagai warga negara.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas pada latar belakang masalah, maka hal-hal ini yang menjadi pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Adanya persepsi negatif tentang sosok polisi lalu lintas.
2. Adanya kecenderungan masyarakat yang memandang polisi lalu lintas sebagai sosok penegak hukum saja, bukan sebagai masyarakat.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

“ Bagaimana memperlihatkan kehidupan seorang polisi lalu lintas yang menggambarkan sisi humanis, sekaligus sebagai penegak hukum”

I.4 Batasan Masalah

Dalam proses perancangan ini, agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah, maka masalah akan difokuskan kepada aktivitas sosial keseharian polisi lalu lintas Kanit Dikyasa dikota bandung, Unit Dikyasa adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kasat lantas yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmas lantas.

I.5 Tujuan Perancangan

Tujuan yang ingin dicapai dalam perancangan ini adalah untuk memperlihatkan sisi kehidupan seorang polisi lalu lintas sebagai penegak hukum yang juga memiliki sisi humanis sebagai makhluk sosial sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati antara sesama masyarakat.

I.6 Manfaat Perancangan

1. Manfaat bagi akademik

   Secara akademik, perancangan ini diharapkan memberi wawasan bagi pelajar atau mahasiswa dalam memecahkan masalah perilaku sosial dengan ilmu desain komunikasi visual.
2. Manfaat bagi masyarakat

   Secara umum, perancangan ini diharapkan memberi wawasan bagi masyarakat agar lebih memahami tugas, tanggung jawab, dan beban seorang polisi polisi lalu lintas sebagai penegak hukum.
3. Manfaat bagi penulis

   Secara khusus, perancangan ini selain membantu dalam menyelesaikan tugas akhir diharapkan juga membantu penulis dalam memahami tata cara kerja dan situasi industri kreatif.